



PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TAHAPAN PEMBERIAN IZIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan usaha atau kegiatan masyarakat adalah melalui penyelenggaraan perizinan;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pelayanan perizinan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien perlu disusun tahapan pemberian izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan Pemberian Izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1959 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN PEMBERIAN IZIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Perizinan adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang pribadi, badan hukum, dan badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang diberikan dalam bentuk surat maupun rekomendasi.
4. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin atas penggunaan tanah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
5. Surat Ketetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKTBL adalah ketetapan rencana penataan bangunan dalam suatu lahan dengan fungsi tertentu yang tidak termasuk dalam objek Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah, Izin Konsolidasi Tanah atau Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

6. Ketetapan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTB adalah ketetapan rencana penataan bangunan dalam suatu lingkungan yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana lingkungan serta fasilitas lingkungan yang berlaku dalam suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang termasuk dalam objek Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah, Izin Konsolidasi Tanah atau Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
7. Dokumen lingkungan adalah jenis dokumen yang disusun oleh penanggung jawab usaha/kegiatan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada besar kecilnya dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB, adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan/gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
9. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Izin teknis adalah jenis izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan spesifikasi kegiatan yang akan dilakukan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II TAHAPAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan dalam melakukan usaha atau kegiatan tertentu wajib memiliki izin sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan perizinan berdasarkan pada tahapan pemberian izin.

Pasal 3

Jenis izin yang diberikan sesuai dengan tahapan pemberian izin dan izin yang diberikan sebelumnya menjadi prasyarat untuk diterbitkannya izin pada tahap berikutnya.

Pasal 4

Tahapan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:

1. IPPT atau SKTBL;
2. Dokumen perolehan tanah;
3. Dokumen lingkungan;
4. Dokumen RTB;
5. Izin Mendirikan Bangunan;
6. Izin Gangguan;
7. Izin teknis.

Pasal 5

IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 terdiri dari:

1. Izin Lokasi;
2. Izin Pemanfaatan Tanah;
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
4. Izin Konsolidasi Tanah;
5. Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 6

Dokumen perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 dapat berupa:

- a. bukti hak atas tanah pemohon; atau
- b. bukti hubungan hukum penggunaan tanah antara pemohon dengan pemilik tanah secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Jenis kegiatan tertentu yang menimbulkan dampak besar dan penting dalam pengajuan perizinan dapat didahului dengan penyusunan dokumen lingkungan sebelum IPPT atau SKTBL.
- (2) Jenis kegiatan dalam rangka penanaman modal, sebelum mengajukan IPPT atau SKTBL dapat didahului dengan Izin Pendaftaran Penanaman Modal.
- (3) Jenis kegiatan dalam rangka penanaman modal setelah mendapatkan IPPT dan dalam proses penerbitan IMB yang seluruh persyaratannya dinyatakan lengkap dan benar, dapat mengajukan Izin Prinsip Penanaman Modal.

Pasal 8

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, diberikan berdasarkan rekomendasi atau izin yang berlaku untuk lokasi dan konstruksi bangunan, antara lain Izin Sempadan Sungai, Izin Sempadan Irigasi, Izin Penebangan Pohon, Izin Sambungan Rumah Air Limbah, dan Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan.

Pasal 9

- (1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6 diberikan setelah ada hasil koordinasi dengan instansi teknis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan izin teknis dan berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak terdapat hal-hal yang menghalangi pemberian izin teknis tersebut.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara koordinasi perizinan.

Pasal 10

Izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7 terdiri dari:

1. Izin Apotek;
2. Izin Optik;
3. Izin Toko Obat;

4. Izin Toko Alat Kesehatan;
5. Izin Laboratorium Klinik;
6. Izin Klinik Pratama;
7. Izin Klinik Kecantikan Pratama;
8. Izin Klinik Utama;
9. Izin Klinik Kecantikan Utama;
10. Izin Rumah Sakit;
11. Izin Praktik Dokter Umum;
12. Izin Praktik Dokter Gigi;
13. Izin Praktik Dokter Spesialis;
14. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
15. Izin Bidan;
16. Izin Perawat;
17. Izin Perawat Gigi;
18. Izin Tenaga Kefarmasian;
19. Izin Fisioterapis;
20. Izin Radiografer;
21. Izin Refraksionis Optisien;
22. Izin Okupasi Terapis;
23. Izin Penyelenggaraan/Pendirian Lembaga Latihan Kerja Swasta;
24. Izin Usaha Pondok Wisata;
25. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
26. Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati;
27. Izin Usaha Rumah Makan;
28. Izin Usaha Perkemahan Wisata;
29. Izin Usaha Penginapan Remaja;
30. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
31. Izin Mandala Wisata;
32. Izin Usaha Restoran;
33. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
34. Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata;
35. Izin Jasa Agen Perjalanan Wisata;
36. Izin Jasa Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata;
37. Izin Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
38. Izin Jasa Impresariat;
39. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi Khusus Hotel Berbintang;
40. Izin Usaha Penyediaan Angkutan Wisata;
41. Izin Pramuwisata;
42. Izin Usaha Industri;
43. Tanda Daftar Industri;
44. Izin Perluasan Industri;

45. Izin Usaha Perdagangan;
46. Tanda Daftar Perusahaan;
47. Tanda Daftar Gudang;
48. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
49. Izin Usaha Toko Modern;
50. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
51. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
52. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
53. Izin Lokasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
54. Izin Pertambangan Rakyat;
55. Izin Usaha Listrik Kepentingan Sendiri;
56. Izin Usaha Kelistrikan Kepentingan Umum;
57. Izin Pengeboran Air Tanah;
58. Izin Pengambilan Air Tanah;
59. Izin Penurapan Mata Air;
60. Izin Pengambilan Mata Air;
61. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran;
62. Izin Juru Bor;
63. Izin Dokter Hewan Praktik;
64. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
65. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner;
66. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
67. Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan;
68. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
69. Izin Prinsip Penanaman Modal;
70. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
71. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
72. Izin Usaha Penanaman Modal;
73. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
74. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*);
75. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
76. Izin Usaha Angkutan;
77. Izin Pengelolaan Perparkiran;
78. Izin Trayek;
79. Izin Pembuangan Air Limbah.
80. Surat Izin Tempat Usaha.

Pasal 11

- (1) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Pengeboran Air Tanah, Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Penurapan Mata Air, Izin Pengambilan Mata Air, dan Izin Usaha Perusahaan

Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 51, angka 52, angka 54, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, dan angka 61 hanya didahului dengan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3.

- (2) Apabila kegiatan usaha pertambangan eksplorasi, usaha pertambangan operasi produksi, pertambangan rakyat, pengeboran air tanah, pengambilan air tanah, penurapan mata air, pengambilan mata air, dan usaha perusahaan pengeboran dilakukan dalam rangka proses pendirian bangunan, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IMB diterbitkan.

Pasal 12

Pemberian izin untuk bangunan rumah tinggal/non usaha diselesaikan hingga tahap Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5.

Pasal 13

Izin Praktik Dokter Umum, Izin Praktik Dokter Gigi, Izin Praktik Dokter Spesialis, Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis, Izin Bidan, Izin Perawat, Izin Perawat Gigi, Izin Tenaga Kefarmasian, Izin Fisioterapis, Izin Radiografer, Izin Refraksionis Optisien, Izin Okupasi Terapis, Izin Pramuwisata, Izin Juru Bor, Izin Dokter Hewan Praktik, Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner, Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Trayek, dan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 41, angka 62, angka 63, angka 65, angka 66, angka 68, angka 78, dan angka 80 tidak melalui tahapan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan tahapan pemberian izin menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Perizinan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI D